

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status sosial. Menurut G.J Wolhoff hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia dan tidak boleh dihilangkan. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpikir, berpendapat, dan mendapatkan perlindungan hukum. Serta prinsip dasar dari hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan martabat dan dihormati, serta memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam konteks hak asasi manusia khususnya hak untuk menyatakan pendapatnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”¹. Yang mana hal ini sudah tercantum dalam konstitusi bahwa kebebasan berkumpul serta kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak warga negara yang sudah ditetapkan serta dijamin oleh Undang-Undang.

Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat universal dan hak yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hak untuk berkumpul serta hak untuk menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara yang mesti dihormati, dilindungi, serta tidak boleh ada ancaman untuk mengganggu hak dari suatu warga negara untuk menyampaikan haknya berpendapat. Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 pasal 5 menyatakan “*setiap orang diakui sebagai manusia yang berhak mendapatkan*

¹ Lihat pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perlindungan hukum yang adil dan efektif tanpa diskriminasi”² Negara sebagai sebuah organisasi atau badan tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di sisi lain pemerintah untuk menjalankan fungsi suatu negara juga mempunyai kewajiban terhadap hak asasi manusia, sebagaimana sudah diatur dalam pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah*”³. Jadi, negara melalui pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap hak-hak warga negara dari segala bentuk ancaman kekerasan. Hukum dan keadilan menjadi pilar penting untuk menyelesaikan suatu benturan antar hak yang saling diklaim⁴.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas, termasuk hak untuk menyampaikan suatu pendapatnya (berekspresi). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi juga dijamin serta dilindungi oleh Undang-Undang. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “*kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*”. Di sisi lain dalam pasal 28E ayat (2) juga menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. Dan di dalam pasal 28F juga menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,*

² Lihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

³ Lihat pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta : Rajawali Pers

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”⁵.

Kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya secara normatif adalah pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak alami untuk mengekspresikan diri mereka salah satunya kebebasan berpendapat yang tanpa adanya intervensi, mencari, menerima, serta berbagi informasi mengenai suatu ide pemikiran melalui media apapun dan tanpa adanya rasa takut memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap suatu balasan yang akan terjadi⁶. Kebebasan berkumpul, berpendapat maupun berekspresi merupakan bagian dari tatanan demokrasi yang memiliki suatu makna yang sangat luas, namun pada faktanya, masih banyak masyarakat yang masih takut untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum.

Suatu kasus yang terjadi pada tanggal 27 September 2024 adalah kasus yang memalukan bagi negara Indonesia yang disebut sebagai negara demokrasi. Kasus yang terjadi di Grandkemang yang dikenal dengan sebutan forum tanah air telah terjadi pembangkangan terhadap sebuah diskusi yang dilakukan oleh sejumlah tokoh untuk menyuarakan pendapatnya, bahkan sampai terjadi pengusiran yang dilakukan oleh oknum tertentu (preman) dengan sejumlah oknum lainnya yang melakukan suatu pembubaran diskusi dari sebuah forum tersebut yang menyebabkan hak warga negara untuk berkumpul terganggu.

Terdapat beberapa kontroversi yang terjadi dalam sebuah diskusi forum tanah air yang dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di luar negeri dan sejumlah tokoh aktivis nasional terkait isu kebangsaan dan kenegaraan. “Din Syamsuddin menjelaskan bahwa sejak pagi, kelompok massa telah berorasi dari atas mobil komando

⁵ Lihat pasal 28, pasal 28E ayat (2), pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Laksmi Dewi Dian, 2021. *ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI*. YUSTITIA, Vol 15 No.1 : hlm 26-34

di depan hotel, meskipun pesan yang mereka sampaikan tidak begitu jelas, selain kritik terhadap para narasumber yang diundang serta dukungan terhadap pemerintahan presiden Jokowi⁷. Hal ini merupakan dugaan adanya intervensi dari kekuasaan lain terhadap kasus pembubaran diskusi forum tanah air yang terjadi pada tanggal 27 September 2024

Dengan melakukan suatu pembubaran terhadap diskusi forum tanah air yang terjadi di Kemang yang dilakukan secara paksa tentu hal tersebut sudah melanggar prinsip hak asasi manusia serta melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP yang berbunyi, *“memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu”* memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dalam kasus pembubaran diskusi di Grandkemang yang dilakukan pada tanggal 27 September 2024 banyak menuai kontroversi yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal yang membubarkan forum diskusi tersebut, sehingga hak warga negara untuk menyatakan pendapatnya terhalangi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam forum diskusi Tanah Air (FTA) itu antara lain pakar dari hukum tata negara, Refly Harun. Pembubaran yang dilakukan pada kasus yang terjadi di forum tanah air Grandkemang merupakan suatu pelanggaran konstitusional dalam konteks hak asasi manusia. Isi dari diskusi tersebut yaitu terkait isu/masalah kebangsaan serta kenegaraan yang dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia dengan sejumlah tokoh aktivis Indonesia. Diskusi tersebut juga membahas terkait kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo serta prediksi pemerintahan Prabowo subianto kedepannya.

⁷ <https://metro.tempo.co/read/1922669/pembubaran-diskusi-forum-tanah-air-pernyataan-kontradiktif-antara-penyelenggara-dan-polisi> diakses pada tanggal 27 Oktober 2024

Dengan kejadian tersebut tentu sangat merugikan bagi demokrasi Indonesia yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, salah satunya adalah pemberian hak warga negara untuk menyampaikan ekspresinya atau pendapat, berkumpul, serta berserikat. Hal ini menarik penulis untuk melakukan kajian analisis yuridis terkait hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi tanpa diganggu bahkan dibubarkan oleh oknum tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat di munculkan beberapa rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana sejarah pengaturan kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kewajiban pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan terhadap hak kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Ini Untuk Mengetahui:

1. Sejarah pengaturan kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta;
2. Kewajiban pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan terhadap hak kebebasan berserikat, berumpul, serta menyatakan pendapat ditinjau dari kasus pembubaran paksa diskusi forum tanah air Grandkemang.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktisi

Adapun kegunaan praktis terhadap penelitian ini yaitu sebagai sumbangsih pemikiran baru terhadap peraturan perundang-undangan hak asasi

manusia terkait kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat dan Upaya dari pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan terhadap hak asasi manusia khususnya hak untuk berserikat, berkumpul, serta hak menyatakan pendapat

b. Kegunaan Akademisi

Adapun kegunaan akademisi terhadap penelitian ini yaitu sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan kesempurnaan terhadap penelitian ini tentang peraturan perundang-undangan hak asasi manusia terkait kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat dan Upaya dari pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan terhadap hak asasi manusia khususnya hak untuk berserikat, berkumpul, serta hak untuk menyatakan pendapat

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mengandung tahapan-tahapan dalam kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data mengolah dan menganalisis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan dari sebuah penelitian⁸. Penelitian hukum, menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengkaji regulasi, prinsip dan doktrin hukum dalam rangka memberikan suatu jawaban perihal persoalan hukum yang akan diteliti⁹. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memahami serta menjelaskan mengenai gambaran atas fenomena yang terjadi di lapangan dengan merangkum menjadi suatu kesimpulan berdasarkan sumber data penelitian yang telah dikumpulkan.

⁸ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 10.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016),

A. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Suatu penelitian normatif harus berdasarkan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian normatif menjadikan perundang-undangan sebagai pusat dalam proses penelitiannya.¹⁰ Penelitian hukum normatif menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam ketentuan hukum dan undang-undang dipahami sebagai aturan atau standar guna menjadi acuan manusia dalam berperilaku agar menciptakan kondisi yang pantas.¹¹

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.¹² Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.¹³
- b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) menggunakan sudut pandang penelitian hukum dalam konsep permasalahan hukum terhadap penormaan sebuah aturan hukum dengan konsep yang

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 302.

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 132.

¹³ *Ibid.*, hlm. 133.

diterapkan dan kajian teoritis dalam menjawab rumusan masalah pada sebuah penelitian.¹⁴ Adapun pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain:

- 1) Hak Untuk Berserikat dan Berkumpul : merupakan hak yang diakui secara universal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, secara nasional pun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*”. Sejalan dengan hal tersebut lebih ditegaskan Kembali dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.
- 2) Kebebasan hak menyatakan pendapat : menyatakan pikiran itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta hak menyatakan pendapat*”. Kebebasan berpendapat ini dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

C. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 177.

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi dalam pembuatan undang-undang dan kumpulan putusan hakim¹⁵. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu sebagai berikut :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khusus Pasal 28 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, serta Menyatakan Pendapat;
 - 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, (Lembaran Negara 1998/Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara 1999/Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2002/Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, (Lembaran Negara 2005/Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara 2023/Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8442);

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
 - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum seperti buku, kamus hukum, dan jurnal hukum.¹⁶ Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum tambahan untuk membantu melakukan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:
- 1) Buku Hukum;
 - 2) Jurnal Hukum;
 - 3) Kamus hukum tentang hukum;
 - 4) Pendapat ahli atau doktrin;
 - 5) Skripsi;
 - 6) Artikel tentang hukum;
- c) Bahan hukum tersier, Dilakukan dengan melakukan penelaah pustaka, baik secara manual maupun *online* melalui internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui penghimpunan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan (*Library*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 121.

Research). Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Dilakukan melalui studi keilmuan dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapatnya.

2) Bahan hukum sekunder

Dilakukan melalui pengumpulan buku-buku literatur tentang hukum, dan jurnal hukum. Kemudian gagasan hukum tersebut didapatkan dari konsep, opini, teori, asas dan pendapat ahli, selain itu bahan hukum sekunder didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

3) Bahan hukum tersier

Dilakukan dengan melakukan penelaah pustaka, baik secara manual maupun *online* melalui internet.

E. Analisis Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum adalah langkah terakhir terhadap penelitian ini, sebelum mendapatkan kesimpulan. Langkah selanjutnya ini sangat berperan penting dalam penelitian, yang kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang ada dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya. Hal itu dilakukan setelah melakukan analisis sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier menggunakan peraturan perundang - undangan, jurnal, artikel, skripsi, kamus besar bahasa Indonesia dan lainnya. Analisis dilakukan terhadap sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier untuk menguraikan dan menelaah

korelasi diantara komponen berdasarkan konteks sesuai pembahasan. Analisis yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif dengan mendalami terkait dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana sesuai pada penelitian hukum normatif.

1.6 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian sebelumnya	Perbedaan Dengan tugas Akhir yang diusulkan
1	Hak kebebasan berserikat bagi pekerja sebagai hak konstitusional (Abdul Rachmad Budiono, 2016)	1). Bagaimana perwujudan hak kebebasan berserikat pekerja dalam Undang-Undang 21/2000 dan Undang-Undang 13/2013 ?	Terkait substansi hak untuk bebas berserikat yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) guna bertujuan agar pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja mempunyai posisi tawar terhadap pengusaha yang diharapkan untuk bisa meningkatkan fungsi serikat pekerja dalam memperjuangkan kepentingan pekerja	Penelitian sebelumnya membahas terkait kebebasan berserikat yang sudah diatur dalam pasal 28E ayat (3) guna untuk meningkatkan fungsi serikat pekerja. Sementara dengan tugas akhir yang diusulkan ini yaitu membahas terkait kebebasan berkumpul serta hak untuk menyatakan pendapat dihalangi oleh oknum tertentu sehingga hak asasi manusia tercoreng.
2	Hak kebebasan berpendapat di media elektronik ditinjau dari pasal 27 ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (Muhammad Reza	1). Bagaimana peraturan dalam kebebasan berpendapat ? 2). Apa Batasan dalam mengenai kebebasan berpendapat di ranah media ?	Terkait hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya dalam bentuk ekspresi melalui media elektronik, berupa ekspresi tercetak dan audiovisual serta ekspresi budaya.	penelitian sebelumnya membahas tentang hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya melalui media elektronik, sedangkan perbandingan dengan judul

	Suryadinata, Tomy Michael, 2023)			tugas akhir ini yaitu berupa pengkekangan serta pembubaran terhadap hak untuk berkumpul serta hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum secara terbuka.
3	Kedudukan hukum people power dan relevansinya dengan hak kebebasan berpendapat di Indonesia (Muhammad Iqbal Susanto, 2019)	1). Bagaimana eksistensi people power dalam Sejarah perkembangan negara-negara di dunia ? 2). Bagaimana people power dan relevansinya dengan hak kebebasan berpendapat di Indonesia ?	Mengkaji kedudukan hukum people power untuk mengekspresikan suatu pendapatnya melalui Gerakan konstitusional sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945	penelitian sebelumnya membahas tentang Gerakan people power untuk menyuarakan pendapatnya sesuai yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sementara perbandingan dengan tugas akhir yang diusulkan yaitu terkait adanya pengusiran secara paksa atau pembubaran secara paksa di forum tanah air di kemang untuk melakukan sebuah diskusi guna menyuarakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapatnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika kepenulisan yang digunakan meliputi :

- a. Bab I yang berisikan adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian penelitian, dan metode penelitian dengan metode penelitian

ini ada beberapa yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum;

- b. Bab II yang berisi landasan teori yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti;
- c. Bab III yang berisikan adanya hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan kajian Pustaka, dan;
- d. Bab IV yaitu penutup yang berisi Kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan